



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/461/Kept./403.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI  
MAGETAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA,  
STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dapat menetapkan kebijakan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf e dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara garis besar menyatakan pejabat pemerintah berdasarkan kewenangan berhak menggunakan diskresi yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 55, Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024; dan/atau
  - b. melakukan rapat koordinasi dalam rangka analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 dengan Dinas/ Instansi terkait apabila diperlukan;
- KETIGA : Pemberian honorarium kepada anggota tertentu dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/461/Kept/403.013/2023  
 TANGGAL : 27 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI  
 MAGETAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA,  
 STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati; 3. Unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati; 4. Purwanto, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).
5.	Anggota pada Sekretariat/Pembantu Tim	1. Arief Rachman, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 2. Wachid Nuryanto, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 3. Dwi Ramadhani Putri, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 4. Miatu Sa'adah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 5. Hernita Ardi K, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 6. Pebi Anggraini, S.H. (Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 7. M. Nur Ahsin, S.H. (Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
		8. Yusup Pribadi, S.H. (Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 9. Rina Fitria Yuliasma (Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 10. Suyanto (Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

